



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA

Jln. Titian Puspa 4, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Koba 33181 Telp./Fax. (0718) 4222011 Email: budparpora.bateng@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Nomor : **188.4/15/DINBUDPARPORA/2023**

TENTANG PENETAPAN JUARA
I, II, DAN III

AUDISI GITA BAHANA NUSANTARA (GBN)
TINGKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran serta tercapainya hasil guna yang maksimal terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk menetapkan keseluruhan hasil pelaksanaan seleksi peserta audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) secara daring, dipandang perlu untuk menetapkan Juara I, II, dan III.
- c. bahwa peserta lomba dan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Juara I, II dan III pada masing-masing jenis suara
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Juara I, II, dan III Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang Kasa Pemerintah, dan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 nomor 240);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 310), Tanggal 28 Desember 2022
13. Surat Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0141/F5/KB/2021 tanggal 3 Pebruari 2021 perihal Kegiatan Gita Bahana Nusantara 2021
14. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 862);
15. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) / BSN

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Nomor DPA/A.1/2.22.3.26.2.19.01.0000/001/2023 Tanggal 02 Januari 2023.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Dewan Juri Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tentang Penetapan Juara I, II, dan III Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN)
- PERTAMA :** Menetapkan peserta Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran sebagai juara I, II dan III pada masing-masing jenis suara
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal : 22 Mei 2023

KEPALA DINAS



ZAINAL , S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908112005011004

Tembusan

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
Nomor : **188.4/15/DINBUDPARPORA/2023**
Tanggal : 16 Mei 2023

**Daftar Pemenang Audisi Gita Bahana Nusantara
Tingkat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023**

No	Jenis Suara	Peringkat	NAMA	SEKOLAH
1	SOPRAN	1	Louissa Situmeang	SMAN 1 Koba
		2	Nareswari Halimatuzahra	SMAN 1 Koba
		3	Sinta Dwi Lestari	SMAN 1 Lubuk Besar
2	ALTO	1	Angelina Catherine Agatha Sinaga	SMAN 1 Koba
		2	Graysma Handayani	SMAN 1 Lubuk Besar
		3	Meylisa Rachmaniar	Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
3	TENOR	1	Julian Rizki Pratama	Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
		2	Muhammad Bintar	MAN Insan Cendikia
		3	Galang Ramadan	SMAN 2 Sungaiselan
4	BASS	1	Muhammad Zikri Ramadhan	SMAN 1 Pangkalan Baru
		2	Afdan Sakuro	Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
		3	Zaldi	SMAN 2 Sungaiselan

KEPALA DINAS



ZAINAL , S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908112005011004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN